



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 8);
 - b. Nomor 22 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 22);
 - c. Nomor 36 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 36);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp 420.379.886.115,00,
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 56.278.441.436,00+</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan	Rp 476.658.327.551,00

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp 1.658.965.397.117,00,:
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.849.697.859,00+</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.692.815.094.976,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp 0,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00+</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.169.473.422.527,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Semula	Rp 1.688.795.679.614,00
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 105.791.023.646,00+</u>
Jumlah belanja Operasi setelah perubahan	Rp 1.794.586.703.260,00

7.

b. Belanja Modal		
Semula	Rp 179.883.770.857,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>R (2.821.285.461,00)-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 177.062.485.396,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp. 9.276.486.011,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.457.442.695,00)-</u>	
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan		Rp 1.819.043.316,00
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp 250.629.135.750,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.766.950.900,00+ /</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp 252.396.086.650,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 2.225.864.318.622,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp 65.239.789.000,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.151.107.095,00+</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 72.390.896.095,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp 16.000.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00=</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp 16.000.000.000,00
Jumlah Belanja Netto setelah Perubahan		Rp 56.390.896.095,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.		(0,00)

7

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang dikasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran Alokasi Hibah berupa uang yang diterima , serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
Lampiran III.B Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, bentuk dan besaran alokasi Hibah berupa barang/jasa yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV.A Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran IV.B Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, bentuk dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V.A Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran V.B Daftar Perubahan nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI.A Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah;

Lampiran VI.B Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;

Lampiran VI.C Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

8. Lampiran VIII Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2022;

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Oktober 2022

Pj.BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 53

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Mada Bayu Waningin, S.H

NIP. : 19810716 200303 1 001